



P U T U S A N

Nomor 365/Pid.B/2019/PN Srh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DAVID TAN Alias DAVID**
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 30 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan KLY Sudarso Komplek Glugur Asri No.111
RR Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan
Barat Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 29 Juli 2019, Nomor 365/Pid.B/2019/PN Srh. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 29 Juli 2019, Nomor 365/Pid.B/2019/PN Srh. tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID TAN** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*Penghinaan*" yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 310 Ayat 1 KUH Pidana Dalam Dakwaan Tunggal.

halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAVID TAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lempengan CD, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **DAVID TAN alias DAVID**, pada hari Rabu tanggal 07 September 2017 sekira pukul 16.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Areal Perkebunan PT. Soeloeng Laoet Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 7 September 2017 sekira pukul 16.40 WIB ketika saksi korban M. ARSYAD NASUTION sedang berada dirumah diberitahu oleh anak saksi korban bahwa di Posko Rampah ada banyak Polisi, setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi korban pergi ke Posko Rampah yang terletak di Areal Perkebunan PT. Soeloeng Laoet Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, sesampai dilokasi saksi korban melihat ada Polisi lalu karena pada saat itu saksi korban tidak berdiri kemudian saksi korban duduk dibangku di halaman Psko, tidak lama kemudian datang Karyawan PT. Soeloeng Laot mengendarai truck dan turun di Posko, selanjutnya pada saat truck berhenti lalu Terdakwa turun dari truck bersama dengan karyawan perkebunan lainnya, kemudian Terdakwa langsung mendatangi saksi korban dan mengatakan 'HOI. KENAPA KO TANAM DAN BUAT RUMA DITANAHKU INI', kemudian saksi korban menjawab "LOH....ORANG INI TANAH KAMI", lalu Terdakwa mengatakan "MANA TANAH KAMI INI, TANAH SAYA INI, KALAU INI TANAHMU, MANA SURATNYA", kemudian saksi korban menjawab "ADA SURATNYA INI",

halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Srh.



selanjutnya saksi korban bertanya kepada Terdakwa "MANA HGU TANAH MU INI", dan dijawab oleh Terdakwa "GAK PERLU SAYA HGU, INI TANAH SAYA, ANJING KAU, PUKIMAK KAU, BANGSAT KAU, BABI KAU, ORANG TUA GAK TAU TUA KAU", kemudian Terdakwa menyuruh karyawan Perkebunan PT. Soeloeng Laoet untuk menghancurkan rumah Posko yang telah berdiri di lokasi tersebut hingga rumah Posko tersebut dihancurkan oleh Karyawan dengan menggunakan palu dan juga broti yang didorngkan secara beramai-ramai ke dinding bangunan yang mengakibatkan bangunan menjadi roboh dan hancur

- Bahwa tempat terjadinya pengrusakan dan tempat saksi korban dimaki-maki oleh Terdakwa berada ditempat umum, karena berada di Posko Penggarap RAMPAH dan pada saat itu banyak orang yang melihat kejadian tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa malu dan terhina, kemudian saksi korban melaporkan hal tersebut ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M.Arsyad Nst** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan pengrusakan terhadap bangunan rumah yang merupakan posko dari Kelompok Rambah serta penghinaan terhadap diri saksi pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 16.40 Wib di areal Perkebunan Afd.1 PT Soelongs laut di Dusun VII Desa Silau Rakyat Kecamatan Sei Rambah Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa David melakukan pengrusakan dengan cara datang dengan mengendarai truk col diesel yang terdiri dari puluhan orang, dengan membawa alat berupa kayu broti, palu besar selanjutnya begitu sampai di lokasi Terdakwa David Tan langsung menemui saksi dan memaki saksi dengan mengatakan "Hoi, kenapa kau tanam dan buat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di tanahku ini?" yang kemudian saya jawab "Loh orang ini tanah kami" lalu dijawab Terdakwa "Tanah kamu ini, tanah saya ini ,kalau ini tanahmu mana suratnya", kemudian saksi jawab "Ada suratnya ini" kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "Mana HGU tanahmu ini" dan dijawab oleh Terdakwa "Gak perlu saya HGU, ini tanah saya anjing kau, pukimak kau, bangsat kau, babi kau, orang tua gak tau tua kau" yang kemudian Terdakwa menyuruh karyawan perkebunan untuk menghancurkan bangunan rumah yang merupakan posko penggarap masyarakat Rampah, dengan mengatakan "hancurkan", selanjutnya saudara Heriono dan saudara Risman saksi lihat memukul kaca jendela rumah, kemudian beberapa orang yang merupakan karyawan perkebunan PT. Soelong Laut memegang broti secara beramai-ramai dan mendorongkannya ke dinding bangunan rumah, hingga dinding rumah bangunan jebol yang akhirnya membuat bangunan rumah roboh;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan rumah tetapi ada melakukan penghinaan terhadap diri saksi;
- Bahwa Terdakwa datang bersama pekerjanya dengan truck Colt Diesel ke Posko Rampah karena sebelumnya saksi dan Terdakwa ada permasalahan mengenai sengketa kepemilikan tanah;
- Bahwa masalah antara saksi dan Terdakwa belum selesai dari Kementerian Agraria belum ada keputusan tentang tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa tujuan posko tersebut berada ditempat tersebut adalah sebagai tempat oertemuan Kelompok Rampah dan untuk menjaga patok-patok tanah yang dimiliki;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Direksi PT Soelong Laut dan Terdakwa mendapat kuasa untuk mengurus masalah tanah yang disengketakan;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada saksi bukan kepada masyarakat karena saksi sebagai koordinator perjuangan kelompok Rampah;
- Bahwa 2 (dua) minggu sebelum penggusuran dilakukan pihak dari Polres Serdang Bedagai tidak ada memberitahukan kepada saksi perihal tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa malu dan terhina serta mengalami kerugian sekitar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) karena bangunan Posko Kelompok Rampah dirusak;

halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada berdamai dan Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan meminta berdamai sampai saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak ada mengucapkan kata-kata tidak pantas kepada saksi korban, tidak dilakukan dengan sengaja akan tetapi khilaf dan terbawa emosi;

2. Saksi **Kadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan pengrusakan terhadap bangunan rumah yang merupakan posko dari Kelompok Rampah serta penghinaan terhadap diri saksi pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 16.40 Wib di areal Perekebunan Afd.1 PT Soelong laut di Dusun VII Desa Silau Rakyat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa cara Terdakwa David Tan melakukan pengrusakan dengan cara datang dengan mengendarai truk col diesel yang terdiri dari puluhan orang, dengan membawa alat berupa kayu broti, palu besar selanjutnya begitu sampai di lokasi Terdakwa David Tan langsung menemui saksi M. Arsyad dan memaki dengan mengatakan "*Hoi, kenapa kau tanam dan buat rumah di tanahku ini?*" yang kemudian dijawab saksi M. Arsyad "*Loh orang ini tanah kami*" lalu dijawab Terdakwa David Tan "*Tanah kamu ini, tanah saya ini ,kalau ini tanahmu mana suratnya*", kemudian dijawab saksi M. Arsyad "*Ada suratnya ini*" kemudian saksi M. Arsyad bertanya kepada Terdakwa David Tan "*Mana HGU tanahmu ini*" dan dijawab oleh Terdakwa David Tan "*Gak perlu saya HGU, ini tanah saya anjing kau, pukimak kau, bangsat kau, babi kau, orang tua gak tau tua kau*" yang kemudian Terdakwa David Tan menyuruh karyawan perkebunan untuk menghancurkan bangunan rumah yang merupakan posko penggarap masyarakat Rampah, dengan mengatakan "*hancurkan*", selanjutnya saudara Heriono dan saudara Risman saksi lihat memukul kaca jendela rumah, kemudian beberapa orang yang merupakan karyawan perkebunan PT. Soelong Laut memegang broti secara beramai-ramai dan mendorongkannya ke dinding bangunan rumah, hingga dinding rumah bangunan jebol yang akhirnya membuat bangunan rumah roboh;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2017 sekitar pukul 16.40 Wib ketika saksi sedang berada di posko karena kebetulan saya yang mendapat giliran jaga di rumah posko, kemudian datang beberapa Polisi

halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Srh.



dan tidak lama berdatangan puluhan orang yang merupakan karyawan perusahaan perkebunan PT. Soelong Laut dengan mengendarai truk col diesel yang terdiri dari puluhan orang, dengan membawa alat berupa kayu broti, palu besar yang dipimpin oleh Terdakwa David Tan, kemudian Pak Samin memberitahukan melalui handphone kepada saksi M. Arsyad dan selanjutnya saksi M. Arsyad tiba di lokasi, kemudian Terdakwa David Tan langsung menemui saksi M. Arsyad dan memaki dengan mengatakan *"Hoi, kenapa kau tanam dan buat rumah di tanahku ini?"* yang kemudian dijawab saksi M. Arsyad *"Loh orang ini tanah kami"* lalu dijawab Terdakwa David Tan *"Tanah kamu ini, tanah saksi ini ,kalau ini tanahmu mana suratnya"*, kemudian dijawab saksi M. Arsyad *"Ada suratnya ini"* kemudian saksi M. Arsyad bertanya kepada Terdakwa David Tan *"Mana HGU tanahmu ini"* dan dijawab oleh Terdakwa David Tan *"Gak perlu saya HGU, ini tanah saya anjing kau, pukimak kau, bangsat kau, babi kau, orang tua gak tau tua kau"* yang kemudian Terdakwa David Tan menyuruh karyawan perkebunan untuk menghancurkan bangunan rumah yang merupakan posko penggarap masyarakat Rampah, yang mengakibatkan bangunan rumah menjadi roboh dan hancur;

- Bahwa Terdakwa datang bersama pekerjanya dengan truck colt diesel ke Posko Rampah karena sebelumnya saksi M.Arsyad sebagai Ketua Kelompok Rampah dan Terdakwa ada permasalahan atau sengketa tentang kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dampak kehidupan M.Arsyad akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perdamaian antara Terdakwa dengan M.Arsyad;
- Bahwa ketika Terdakwa datang kelokasi kejadian saksi sendirian di dalam Posko Rampah;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengucapkan kata-kata kasar kepada saksi M.Arsyad tidak ada pembicaraan antara Terdakwa yang datang menemui saksi M.Arsyad dan langsung marah-marah;
- Bahwa antara Terdakwa dengan M.Arsyad tidak ada permasalahan pribadi;
- Bahwa Terdakwa selaku Direksi PT Soelong Laut dan Terdakwa mendapat kuasa untuk mengurus masalah tanah yang disengketakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada saksi bukan kepada masyarakat karena M.Arsyad sebagai Koordinator perjuangan Kelompok Rampah;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bangunan posko Kelompok Rampah namun Terdakwa melakukan penghinaan kepada M.Arsyad;
- Bahwa akibat yang saksi M. Arsyad alami atas kejadian tersebut adalah merasa malu dan terhina serta mengalami kerugian sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena bangunan posko kelompok Rampah dirusak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa sebelum mengucapkan kata-kata kasar kepada saksi M.Arsyad, Terdakwa ada mengatakan kepada saksi M.Arsyad "*Pak Arsyad tahu kan ini tanah saya*";

3. Saksi **Azwini Fadly** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan pengrusakan terhadap bangunan rumah yang merupakan posko dari Kelompok Rampah serta penghinaan terhadap diri saksi pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 16.40 Wib di areal Perekebunan Afd.1 PT Soelong laut di Dusun VII Desa Silau Rakyat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa cara Terdakwa David Tan melakukan pengrusakan dengan cara datang dengan mengendarai truk col diesel yang terdiri dari puluhan orang, dengan membawa alat berupa kayu broti, palu besar selanjutnya begitu sampai di lokasi Terdakwa David Tan langsung menemui saksi M. Arsyad dan memaki dengan mengatakan "*Hoi, kenapa kau tanam dan buat rumah di tanahku ini?*" yang kemudian dijawab saksi M. Arsyad "*Loh orang ini tanah kami*" lalu dijawab Terdakwa David Tan "*Tanah kamu ini, tanah saya ini ,kalau ini tanahmu mana suratnya*", kemudian dijawab saksi M. Arsyad "*Ada suratnya ini*" kemudian saksi M. Arsyad bertanya kepada Terdakwa David Tan "*Mana HGU tanahmu ini*" dan dijawab oleh Terdakwa David Tan "*Gak perlu saya HGU, ini tanah saya anjing kau, pukimak kau, bangsat kau, babi kau, orang tua gak tau tua kau*" yang kemudian Terdakwa David Tan menyuruh karyawan perkebunan untuk menghancurkan bangunan rumah yang merupakan posko penggarap

halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Rampah, dengan mengatakan “hancurkan”, selanjutnya saudara Heriono dan saudara Risman saksi lihat memukul kaca jendela rumah, kemudian beberapa orang yang merupakan karyawan perkebunan PT. Soelong Laut memegang broti secara beramai-ramai dan mendorongkannya ke dinding bangunan rumah, hingga dinding rumah bangunan jebol yang akhirnya membuat bangunan rumah roboh;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2017 sekitar pukul 16.40 Wib ketika saksi sedang berada di posko karena kebetulan saya yang mendapat giliran jaga di rumah posko, kemudian datang beberapa Polisi dan tidak lama berdatangan puluhan orang yang merupakan karyawan perusahaan perkebunan PT. Soelong Laut dengan mengendarai truk col diesel yang terdiri dari puluhan orang, dengan membawa alat berupa kayu broti, palu besar yang dipimpin oleh Terdakwa David Tan, kemudian Pak Samin memberitahukan melalui handphone kepada saksi M. Arsyad dan selanjutnya saksi M. Arsyad tiba di lokasi, kemudian Terdakwa David Tan langsung menemui saksi M. Arsyad dan memaki dengan mengatakan “Hoi, kenapa kau tanam dan buat rumah di tanahku ini?” yang kemudian dijawab saksi M. Arsyad “Loh orang ini tanah kami” lalu dijawab Terdakwa David Tan “Tanah kamu ini, tanah saksi ini ,kalau ini tanahmu mana suratnya”, kemudian dijawab saksi M. Arsyad “Ada suratnya ini” kemudian saksi M. Arsyad bertanya kepada Terdakwa David Tan “Mana HGU tanahmu ini” dan dijawab oleh Terdakwa David Tan “Gak perlu saya HGU, ini tanah saya anjing kau, pukimak kau, bangsat kau, babi kau, orang tua gak tau tua kau” yang kemudian Terdakwa David Tan menyuruh karyawan perkebunan untuk menghancurkan bangunan rumah yang merupakan posko penggarap masyarakat Rampah, yang mengakibatkan bangunan rumah menjadi roboh dan hancur;
- Bahwa Terdakwa datang bersama pekerjanya dengan truck colt diesel ke Posko Rampah karena sebelumnya saksi M. Arsyad sebagai Ketua Kelompok Rampah dan Terdakwa ada permasalahan atau sengketa tentang kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dampak kehidupan M. Arsyad akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perdamaian antara Terdakwa dengan M. Arsyad;
- Bahwa ketika Terdakwa datang kelokasi kejadian saksi sendirian di dalam Posko Rampah;

halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa mengucapkan kata-kata kasar kepada saksi M.Arsyad tidak ada pembicaraan antara Terdakwa yang datang menemui saksi M.Arsyad dan langsung marah-marah;
- Bahwa antara Terdakwa dengan M.Arsyad tidak ada permasalahan pribadi;
- Bahwa Terdakwa selaku Direksi PT Soelong Laut dan Terdakwa mendapat kuasa untuk mengurus masalah tanah yang disengketakan;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada saksi bukan kepada masyarakat karena M.Arsyad sebagai Koordinator perjuangan Kelompok Rampah;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bangunan posko Kelompok Rampah namun Terdakwa melakukan penghinaan kepada M.Arsyad;
- Bahwa akibat yang saksi M. Arsyad alami atas kejadian tersebut adalah merasa malu dan terhina serta mengalami kerugian sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena bangunan posko kelompok Rampah dirusak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa sebelum mengucapkan kata-kata kasar kepada saksi M.Arsyad, Terdakwa ada mengatakan kepada saksi M.Arsyad "*Pak Arsyad tahu kan ini tanah saya*";

4. Saksi **Ahmad Dani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan pengrusakan terhadap bangunan rumah yang merupakan posko dari Kelompok Rampah serta penghinaan terhadap diri saksi pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 16.40 Wib di areal Perekbunan Afd.1 PT Soelong laut di Dusun VII Desa Silau Rakyat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa cara Terdakwa David Tan melakukan pengrusakan dengan cara datang dengan mengendarai truk col diesel yang terdiri dari puluhan orang, dengan membawa alat berupa kayu broti, palu besar selanjutnya begitu sampai di lokasi Terdakwa David Tan langsung menemui saksi M. Arsyad dan memaki dengan mengatakan "*Hoi, kenapa kau tanam dan buat rumah di tanahku ini?*" yang kemudian dijawab saksi M. Arsyad "*Loh orang ini tanah kami*" lalu dijawab Terdakwa David Tan "*Tanah kamu ini,*

halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Srh.



- tanah saya ini ,kalau ini tanahmu mana suratnya”, kemudian dijawab saksi M. Arsyad “Ada suratnya ini” kemudian saksi M. Arsyad bertanya kepada Terdakwa David Tan “Mana HGU tanahmu ini” dan dijawab oleh Terdakwa David Tan “Gak perlu saya HGU, ini tanah saya anjing kau, pukimak kau, bangsat kau, babi kau, orang tua gak tau tua kau” yang kemudian Terdakwa David Tan menyuruh karyawan perkebunan untuk menghancurkan bangunan rumah yang merupakan posko penggarap masyarakat Rampah, dengan mengatakan “hancurkan”, selanjutnya saudara Heriono dan saudara Risman saksi lihat memukul kaca jendela rumah, kemudian beberapa orang yang merupakan karyawan perkebunan PT. Soelong Laut memegang broti secara beramai-ramai dan mendorongkannya ke dinding bangunan rumah, hingga dinding rumah bangunan jebol yang akhirnya membuat bangunan rumah roboh;*
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2017 sekitar pukul 16.40 Wib ketika saksi sedang berada di posko karena kebetulan saya yang mendapat giliran jaga di rumah posko, kemudian datang beberapa Polisi dan tidak lama berdatangan puluhan orang yang merupakan karyawan perusahaan perkebunan PT. Soelong Laut dengan mengendarai truk col diesel yang terdiri dari puluhan orang, dengan membawa alat berupa kayu broti, palu besar yang dipimpin oleh Terdakwa David Tan, kemudian Pak Samin memberitahukan melalui handphone kepada saksi M. Arsyad dan selanjutnya saksi M. Arsyad tiba di lokasi, kemudian Terdakwa David Tan langsung menemui saksi M. Arsyad dan memaki dengan mengatakan “Hoi, kenapa kau tanam dan buat rumah di tanahku ini?” yang kemudian dijawab saksi M. Arsyad “Loh orang ini tanah kami” lalu dijawab Terdakwa David Tan “Tanah kamu ini, tanah saksi ini ,kalau ini tanahmu mana suratnya”, kemudian dijawab saksi M. Arsyad “Ada suratnya ini” kemudian saksi M. Arsyad bertanya kepada Terdakwa David Tan “Mana HGU tanahmu ini” dan dijawab oleh Terdakwa David Tan “Gak perlu saya HGU, ini tanah saya anjing kau, pukimak kau, bangsat kau, babi kau, orang tua gak tau tua kau” yang kemudian Terdakwa David Tan menyuruh karyawan perkebunan untuk menghancurkan bangunan rumah yang merupakan posko penggarap masyarakat Rampah, yang mengakibatkan bangunan rumah menjadi roboh dan hancur;
 - Bahwa Terdakwa datang bersama pekerjanya dengan truck colt diesel ke Posko Rampah karena sebelumnya saksi M. Arsyad sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Rampah dan Terdakwa ada permasalahan atau sengketa tentang kepemilikan tanah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dampak kehidupan M.Arsyad akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perdamaian antara Terdakwa dengan M.Arsyad;
- Bahwa ketika Terdakwa datang kelokasi kejadian saksi sendirian di dalam Posko Rampah;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengucapkan kata-kata kasar kepada saksi M.Arsyad tidak ada pembicaraan antara Terdakwa yang datang menemui saksi M.Arsyad dan langsung marah-marah;
- Bahwa antara Terdakwa dengan M.Arsyad tidak ada permasalahan pribadi;
- Bahwa Terdakwa selaku Direksi PT Soelong Laut dan Terdakwa mendapat kuasa untuk mengurus masalah tanah yang disengketakan;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada saksi bukan kepada masyarakat karena M.Arsyad sebagai Koordinator perjuangan Kelompok Rampah;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bangunan posko Kelompok Rampah namun Terdakwa melakukan penghinaan kepada M.Arsyad;
- Bahwa akibat yang saksi M. Arsyad alami atas kejadian tersebut adalah merasa malu dan terhina serta mengalami kerugian sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena bangunan posko kelompok Rampah dirusak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa sebelum mengucapkan kata-kata kasar kepada saksi M.Arsyad, Terdakwa ada mengatakan kepada saksi M.Arsyad "Pak Arsyad tahu kan ini tanah saya";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya pengrusakan terhadap bangunan rumah yang merupakan posko dari Kelompok Rampah pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 16.40 Wib di areal Perekbunan Afd.1 PT Soelong laut di Dusun VII Desa Silau Rakyat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada 1 (satu) minggu sebelum kejadian, Terdakwa datang ke perkebunan dan mengecek areal Perkebunan PT. Soelong Laoet, ada beberapa bangunan rumah yang berdiri di areal perkebunan PT. Soelong Laoet, selanjutnya Terdakwa menemui Manager perkebunan Pak Rahem dan memberitahukan kepada Manager agar membuat surat ke pihak keamanan dan menentukan waktunya, karena Terdakwa dan karyawan akan melakukan penertiban terhadap seluruh bangunan yang berdiri tanpa ijin di areal perkebunan PT. Soelong Laoet, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Medan. Setelah itu Terdakwa kembali datang tahun 2016, ke perkebunan PT. Soelong Laoet dan memberikan arahan kepada security perkebunan PT. Soelong Laoet, sekitar pukul 13.00 Wib saya bersama dengan security bergerak menggunakan truk dengan membawa alat berupa kayu panjang, untuk melakukan penertiban terhadap bangunan liar yang berada diatas areal perkebunan PT. Soelong Laoet dan bangunan yang dirobohkan ada berkisar 3 (tiga) bangunan, dan ketika sampai pada bangunan kelompok Rampah kemudian Terdakwa turun yang diikuti karyawan dan langsung menemui saksi M. Arsyad Nst dan sempat terjadi adu mulut dan pada akhirnya saksi M. Arsyad Nst mengeluarkan kata-kata makian kepada Terdakwa sehingga Terdakwa juga mengeluarkan kata-kata makian kepadanya dn terakhir Terdakwa menyuruh karyawan perkebunan untuk menghancurkan bangunan posko kelompok Rampah tersebut dengan kata-kata “hancurkan” dan bebrapa security mulai menghancurkan jendela bangunan dengan palu besar yang mengakibatkan bangunan tersebut roboh dan selanjutnya Terdakwa dengan karyawan lainnya pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa kata-kata kotor yang Terdakwa keluarkan pada saat itu adalah anjing, pukimak, orang tua gak tau diri dan kata-kata tersebut keluar dari mulut Terdakwa karena kesal kepada M.Arsyad;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan apa-apa mengeluarkan kata-kata tersebut terhadap M.Arsyad tetapi Terdakwa sudah berulang kali memperingati M.Arsyad tetapi tidak didengarkan;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh orang-orang yang ada dilokasi kejadian dan pihak dari M.Arsyad;
- Bahwa Terdakwa menyuruh karyawan perkebunan Pt Soelong Laoet untuk menghancurkan posko Kelompok Rampah karena bangunan tersebut berdiri tanpa ijin di atas areal perkebunan PT Soelong Laoet;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT Soelong Laoet adalah sebagai orang yang mewakili kepentingan orang tua selaku pemilik aset PT Soelong Laoet;

halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah kejadian tersebut ada direkam atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf atas kejadian tersebut kepada saksi M.Arsyad;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah lempengan CD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2017 sekira pukul 16.40 Wib ketika saksi korban M. Arsyad Nasution sedang berada dirumah diberitahu oleh anak saksi korban bahwa di Posko Rampah ada banyak Polisi, setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi korban pergi ke Posko Rampah yang terletak di Areal Perkebunan PT.Soeloeng Laoet Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, sesampai dilokasi saksi korban melihat ada Polisi lalu karena pada saat itu saksi korban tidak berdiri kemudian saksi korban duduk dibangku di halaman Psko, tidak lama kemudian datang Karyawan PT. Soeloeng Laoet mengendarai truck dan turun di Posko;
- Bahwa pada saat truck berhenti lalu Terdakwa turun dari truck bersama dengan karyawan perkebunan lainnya, kemudian Terdakwa langsung mendatangi saksi korban dan mengatakan '*hoi. Kenapa ko tanam dan buat ruma ditanahku ini*', kemudian saksi korban menjawab "*loh....orang ini tanah kami*", lalu Terdakwa mengatakan "*:mana tanah kami ini, tanah saya ini, kalau ini tanahmu, mana suratnya*", kemudian saksi korban menjawab "*ada suratnya ini*", selanjutnya saksi korban bertanya kepada Terdakwa "*mana hgu tanah mu ini*", dan dijawab oleh Terdakwa "*gak perlu saya hgu, ini tanah saya, anjing kau, pukimak kau, bangsat kau, babi kau, orang tua gak tau tua kau*", kemudian Terdakwa menyuruh karyawan Perkebunan PT. Soeloeng Laoet untuk menghancurkan rumah Posko yang telah berdiri dilokasi tersebut hingga rumah Posko tersebut dihancurkan oleh Karyawan dengan menggunakan palu dan juga broti yang didorngkan secara beramai-ramai kedinding bangunan yang mengakibatkan bangunan menjadi roboh dan hancur;

halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terjadinya pengrusakan dan tempat saksi korban dimaki-maki oleh Terdakwa berada ditempat umum, karena berada di Posko Penggarap Rampah dan pada saat itu banyak orang yang melihat kejadian tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa malu dan terhina, kemudian saksi korban melaporkan hal tersebut ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUH Pidana a, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Telah Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan tunggal, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **DAVID TAN Alias DAVID** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:



Ad. 2. Unsur Telah Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidaklah harus memenuhi seluruh kualifikasi sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ini, akan tetapi apabila asal satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut **Memorie Van Toelichting (MvT)** yang dimaksud dengan sengaja adalah "*Willen En Wetens*", yang berarti bahwa seorang pembuat pidana haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut, serta mengetahui akan arti akibat perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam teori pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden* atau *dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang, bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu mengacu pada hal yang sama yaitu pada perbuatan seseorang, dimana seseorang mengetahui bahwa perbuatannya juga mempunyai jangkauan, untuk dalam keadaan-keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat, ataupun seseorang tersebut berfikir tidak terdapat jalan lain, untuk mencapai tujuan tertentu dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk kesengajaan diatas harus pula di artikan perbuatan yang di sengaja tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau



melawan hukum karena kesengajaan yang dilakukan tanpa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2017 sekira pukul 16.40 Wib ketika saksi korban M. Arsyad Nasution sedang berada dirumah diberitahu oleh anak saksi korban bahwa di Posko Rampah ada banyak Polisi, setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi korban pergi ke Posko Rampah yang terletak di Areal Perkebunan PT.Soeloeng Laoet Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, sesampai dilokasi saksi korban melihat ada Polisi lalu karena pada saat itu saksi korban tidak berdiri kemudian saksi korban duduk dibangku di halaman Psko, tidak lama kemudian datang Karyawan PT. Soeloeng Laot mengendarai truck dan turun di Posko;

Menimbang, bahwa pada saat truck berhenti lalu Terdakwa turun dari truck bersama dengan karyawan perkebunan lainnya, kemudian Terdakwa langsung mendatangi saksi korban dan mengatakan '*hoi. Kenapa ko tanam dan buat ruma ditanahku ini*', kemudian saksi korban menjawab '*loh....orang ini tanah kami*', lalu Terdakwa mengatakan '*mana tanah kami ini, tanah saya ini, kalau ini tanahmu, mana suratnya*', kemudian saksi korban menjawab '*ada suratnya ini*', selanjutnya saksi korban bertanya kepada Terdakwa '*mana hgu tanah mu ini*', dan dijawab oleh Terdakwa '*gak perlu saya hgu, ini tanah saya, anjing kau, pukimak kau, bangsat kau, babi kau, orang tua gak tau tua kau*', kemudian Terdakwa menyuruh karyawan Perkebunan PT. Soeloeng Laoet untuk menghancurkan rumah Posko yang telah berdiri dilokasi tersebut hingga rumah Posko tersebut dihancurkan oleh Karyawan dengan menggunakan palu dan juga broti yang didorngkan secara beramai-ramai kedinding bangunan yang mengakibatkan bangunan menjadi roboh dan hancur;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya pengrusakan dan tempat saksi korban dimaki-maki oleh Terdakwa berada ditempat umum, karena berada di Posko Penggarap Rampah dan pada saat itu banyak orang yang melihat kejadian tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa malu dan terhina, kemudian saksi korban melaporkan hal tersebut ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah lempengan CD, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Prayoga Saragih Als Yoga,dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa malu dan terhina;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (1) KUH Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID TAN Alias DAVID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penghinaan*", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lempengan CD;Terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, oleh Delta Tamtama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rio Barten T. H., S.H., M.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 oleh Delta Tamtama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H., dibantu oleh Idris, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Agus Adi Atmaja, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera,

Idris, S.H., M.H.

halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Srh.